



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mitologi Jawa

1. Pengertian Mitos

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.⁵

Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, mitos adalah yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib, yang timbul dari usaha manusia yang tidak ilmiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan dunia atau alam di sekitarnya.⁶

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 660.

⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 475.

Mitos berasal dari bahasa Yunani *muthos*, yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan, sebuah cerita atau alur suatu drama.⁸ Mitos ialah cerita tentang asal-mula terjadinya dunia seperti sekarang ini, cerita tentang alam peristiwa-peristiwa yang tidak biasa sebelum (atau di belakang) alam duniawi yang kita hadapi ini. Cerita-cerita itu menurut kepercayaan sungguh-sungguh terjadi dan dalam arti tertentu keramat.⁹

Mitos pada dasarnya bersifat religius, karena memberi rasio pada kepercayaan dan praktek keagamaan. Masalah yang dibicarakannya adalah masalah-masalah pokok kehidupan manusia, dari mana asal kita dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, mengapa kita disini, dan ke mana tujuan kita. Setiap masalah-masalah yang sangat luas itu dapat disebut mitos. Fungsi mitos adalah untuk menerangkan. Mitos memberi gambaran dan penjelasan tentang alam semesta yang teratur, yang merupakan latar belakang perilaku yang teratur.¹⁰

Mitos mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya ialah: a) Proses penyadaran akan kekuatan ghaib. Mitos bukanlah informasi tentang kekuatan ghaib, tetapi cara mengantisipasi, mempelajari, dan berelasi dengannya. b) Memberi garansi bagi kekinian. Mitos mempresentasikan

⁸ Roibin, *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis*, dalam, (El-Harakah Jurnal Budaya Islam, Vol. 9, No. 3, September-Desember 2007). 193.

⁹Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Edisi Kedua. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), 106.

¹⁰William A. Haviland, *Anthropology*, diterjemahkan R. G. Soekadijo, *Antropologi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), 229.

pelbagai peristiwa yang pernah ada, dan mengandung saran serta antisipasi bagi kekinian. c) Mitos merentangkan cakrawala epistemologis dan ontologis tentang realitas. Mitos memberikan penggambaran tentang dunia, tentang asal-mulanya, tetapi bukan seperti ilmu sejarah modern. Ruang dan waktu mitologis hanyalah konteks untuk berbicara tentang awal dan akhir, atau asal-muasal dan tujuan kehidupan, dan bukan ruang dan waktu faktual.¹¹

Fungsi utama mitos bagi kebudayaan primitif adalah mengungkapkan, mengangkat, dan merumuskan kepercayaan, melindungi dan memperkuat moralitas, menjamin efisiensi ritus, serta memberikan peraturan-peraturan praktis untuk menuntun manusia.¹²

Menurut Prof. Dr. C. A. van Peursen, mitos ialah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan, tetapi juga dapat diungkapkan lewat tari-tarian atau pementasan wayang misalnya. Inti-inti cerita itu ialah lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman manusia purba, lambang-lambang kebaikan dan kejahatan, hidup dan kematian, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos isinya lebih padat dari pada semacam rangkaian peristiwa-peristiwa yang menggetarkan atau yang menghibur saja, mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi, sebuah kisah mengenai dewa-dewa dan dunia-dunia ajaib. Bukan, mitos itu memberikan arah

¹¹ Fransiskus Simon, *Kebudayaan dan Waktu Senggang*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006). 45.

¹² Roibin, *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis*, dalam, (El-Harakah Jurnal Budaya Islam, Vol. 9, No. 3, September-Desember 2007). 194.

kepada kelakuan manusia, dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Lewat mitos itu manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya-daya kekuatan alam.¹³

Mitos adalah semacam tahayyul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Bawah sadar inilah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, yang melahirkan sikap pemujaan atau kultus. Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara-upacara keagamaan (ritus) yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu, sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun-temurun dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi di masa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan.¹⁴

¹³C.A. van Peursen, *Cultuur in Stroomversnelling - een geheel bewerkte uitgave van Strategie Van De Cultuur*, diterjemahkan Dick Hartoko, *Strategi Kebudayaan* (Cet. IV; Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 37.

¹⁴Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11.

2. Mitos Pernikahan

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan moment-moment tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, perkawinan "*mengtelu*" yang melarang saudara dua pupu (*tunggal mbah buyut*), perkawinan "*segoro getih*" yakni dua orang yang menikah dari dua desa yang dipisahkan oleh jalan raya, jika perkawinan dilaksanakan salah satunya akan meninggal. Perkawinan "*boyong*" yaitu tradisi mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan agar dapat beradaptasi, tetapi prakteknya lebih banyak yang melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Mitos perkawinan ini juga dikaitkan dengan hari, tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan mitos perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami isteri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaannya.

Secara psikologis beban yang diderita keduanya sangat berat, apalagi calon suami maupun isteri terjadi perbedaan pandangan dengan orang tua dan masyarakat terhadap mitos perkawinan, kemudian tidak

dapat menerima kenyataan yang berlaku pada lingkungannya. Karena itu, sebaiknya berusaha untuk menghindari mitos-mitos perkawinan yang tidak jelas legitimasi teologisnya, dan sulit pula untuk dibuktikan secara ilmiah.

Dalam Islam dikenal dengan konsep “*urf*” atau kebiasaan, adat-istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut “*urf shahih*”. Sebaliknya, *urf* yang bertentangan dengan Islam disebut dengan “*urf fasid*” yang tidak dapat dijadikan pegangan.¹⁵

3. Macam-Macam Mitos

Mitos yang mewarnai kehidupan orang Jawa memang cukup banyak. Pola berpikir mitologis ini tampaknya dipengaruhi oleh paham yang mereka anut. Karena orang Jawa sebagian besar masih mengikuti paham Kejawen, mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan.

Mitos adalah cerita suci bebentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan, dan masyarakat. Ciri mitos yang berkembang dalam kehidupan orang Jawa, antara lain: (a) mitos sering memiliki sifat suci atau sakral, karena terkait dengan tokoh yang sering dipuja, misalkan mitos Kanjeng Ratu Kidul, (b) mitos hanya dapat

¹⁵Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasab Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 129.

dijumpai dalam dunia mitos dan bukan dalam dunia kehidupan sehari-hari atau pada masa lampau yang nyata, (c) banyak mitos di Jawa yang menunjuk pada kejadian-kejadian penting, (d) kebenaran mitos tidak penting, sebab cakrawala dan zaman mitos tidak terikat pada kemungkinan-kemungkinan dan batas-batas dunia nyata ini.¹⁶

Mitos merupakan suatu warisan bentuk cerita tertentu dari tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang, dan sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang terkandung di dalam mitos itu dan yang memungkinkan kita mengintegrasikan semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis. Mitos di Jawa termasuk genre folklor lisan yang diturunkan dari mulut ke mulut. Mitos bisa dianggap sebagai cerita yang aneh yang seringkali sulit kita pahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari. Namun, karena itu pula, mitos yang seringkali juga dipakai sebagai sumber kebenaran dan menjadi alat pembenaran ini, telah menarik perhatian para ahli.

Mitos di Jawa kadang-kadang juga merupakan bagian dari tradisi yang dapat mengungkap asal-usul dunia atau suatu kosmos tertentu. Di dalamnya sering terdapat cerita didaktis yang merupakan kesaksian untuk menjelaskan dunia, budaya, dan masyarakat yang bersangkutan. Mitos memang tidak teratur, sebab si empunya cerita biasanya menceritakan

¹⁶ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawen*. (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2012). 194.

kembali mitosnya sekehendak hati. Namun, di balik ketidakteraturan itu mitos tersebut sebenarnya ada keteraturan yang tidak disadari oleh penciptanya. Mitos di Jawa sering menggerakkan hati pemiliknya. Mitos-mitos kecil yang bersumber dari tempat-tempat sakral, sering sulit dilupakan oleh orang Jawa. Awalnya, mitos tersebut kemungkinan hanya milik individu atau kolektif kecil saja, tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi milik orang Jawa.

Pendek kata, mitos di Jawa amat banyak ragamnya. *Pertama*, ada mitos yang berupa *gugon tuhon* yaitu larangan-larangan tertentu. Jika larangan tersebut diterjang, orang Jawa takut menerima akibat yang tak baik. Misalkan saja, orang Jawa melarang nikah dengan *sedulur misan*, *tumbak-tinumbak*, dan *geing* (kelahiran Wage dan Pahing), dan sebagainya. Hal ini akan berhubungan dengan keturunan yang mungkin dilahirkan dari sebuah pasangan. Orang Jawa juga melarang menunjuk kuburan, nanti jarinya bisa patah. Jika telah terlanjur menunjuk kuburan, jari tadi harus *diomoti* (dikuluh).

Kedua, mitos yang berupa bayangan asosiatif. Mitos ini biasanya muncul dalam dunia mimpi. Karena itu, orang Jawa mengenal mimpi baik dan mimpi buruk. Jika kebetulan mimpi buruk, orang Jawa percaya akan datang suatu musibah. Maka, harus dilakukan pencegahan dengan jalan selamatan. Misalkan saja mimpi terseret banjir yang keruh, berarti akan mendapat cobaan yang tak mengenakan. Begitu pula kalau orang Jawa mimpi menjadi pengantin, asosiasinya akan dekat masa kematiannya.

Untuk itu, perlu dilakukan selamatan untuk memohon agar tak segera meninggal dunia, terlebih lagi mati yang tak wajar.

Ketiga, mitos yang berupa dongeng, legenda, dan cerita-cerita. Hal ini biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang kuat di alam pikiran orang Jawa. Misalkan saja, mitos terhadap Semar, Dewi Sri, Kanjeng Ratu Kidul, dan Aji Saka. Semua ini berupa dongeng mistis yang dapat mempengaruhi dunia bathin orang Jawa. Tokoh-tokoh mitologis tersebut dianggap memiliki kekuatan supranatural, karenanya perlu dihormati dengan cara-cara tertentu.

Keempat, mitos yang berupa sirikan (yang harus dihindari). Mitos Jawa ini masih bernafas asosiatif, tetapi tekanan utamanya pada aspek *oralok* (tak baik) jika dilakukan. Jika orang Jawa melanggar hal-hal yang telah disirik, takut kalau ada akibat yang kurang menyenangkan. Khususnya dalam hal berhajat pengantin, orang Jawa bila menanggapi wayang tak akan berani mengambil lakon yang pakai istilah gugur. Misalkan *Kumbakarna gugur*, *Abimanyu Gugur*, dan apalagi yang berhubungan dengan lakon *Batarayuda*. Lakon yang bernuansa sedih demikian, harus dihindarkan agar mempelai tak mengalami hal-hal yang sedih. Begitu pula kalau sedang menanggapi campur sari, orang Jawa juga tak mau dengan lagu-lagu seperti *Randha Kempling*. Kata *randha* (janda) dimungkinkan akan berakibat pengantin cepat cerai, sehingga harus dihindarkan melagukan syair tersebut. Pada waktu pengantin, lebih bagus

melakonkan wayang yang menggunakan istilah: *rabine* atau *tumurune wahyu*. Lakon semacam ini dipercaya lebih berkonotasi bagus.¹⁷

Budiono Herusatoto menggolongkan macam-macam mitos sebagai berikut:

a. Mitos Tradisional yang Sebenarnya¹⁸

Kelompok mitos tradisional yang sebenarnya dibagi menjadi tiga jenis. Jenis pertama, mitos tradisional yang berasal dari legenda Jawa Asli, dikisahkan dalam bentuk sebagai lakon *carangan* wayang Purwa. *Carang* artinya ranting buluh bambu, lakon *carangan* berarti ranting lakon wayang Purwa. Lakon-lakon *carangan* wayang Purwa adalah kisah murni hasil karya *adicarita* (pendongeng) zaman Jawa Saka, yang kini disebut Dalang, dengan meminjam tokoh wayang Purwa: Bathara Kala putra bungsu dari *Sang Hyang Jagatnata* (Dewa Raja dunia) atau *Sang Hyang Guru*, guru dari seluruh penghuni jagat (dunia semesta raya). Jenis kedua, mitos tradisional yang berasal dari cerita fiksi, yang berasal dari karya sastra tentang kisah-kisah *legenda* (cerita dari zaman dulu yang bertalian atau dipercaya bertalian erat dengan peristiwa sejarah lokal setempat), seperti dongeng *Baru Klinthing* yang merupakan legenda mengenai awal mula terjadinya *Rawa Pening* di Banyubiru, Ambarawa, Jawa Tengah. Atau dongeng *Lara Jonggrang* yang berkisah tentang cikal bakal terjadinya Candi Prambanan di Yogyakarta. Atau dongeng asal mula terjadinya *Rawa*

¹⁷ Suwardi Endraswara, *Falsafah*, 196.

¹⁸ Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa*, (Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2012). 37.

Jembatan dan *Kali Opak* di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan jenis ketiga, adalah karya sastra hasil *nyipta*, campuran antara keduanya, berupa gabungan antara *cerita wayang* dan *legenda*, berupa karya sastra tentang kisah-kisah lakon carangan, yang dipercayai masyarakat yang seolah-olah dianggap benar-benar terjadi di tanah Jawa karena dikaitkan dengan nama tempat-tempat tertentu. Dari kisah-kisah tersebut, sampai saat ini masih banyak nama tempat-tempat yang dianggap sebagai peninggalan dari kisah tokoh pewayangan tersebut yang hidup di zaman dahulu kala, seperti *Gunung Indrakila* di desa Lamuk Utara, Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai peninggalan tempat Arjuna bertapa sebagai *Begawan Mintaraga*, dan *Candi Gedong Sanga* di Bandungan, Ambarawa, Jawa Tengah, dipercaya sebagai tempat Resi Hanoman bertapa dan dikisahkan baru meninggal setelah dikalahkan oleh Kaladewa atau Yaksadewa, jelmaan arwah Bathara Kala.¹⁹

b. Mitos Tradisional yang Mengandung Nasehat Tersamar

Nasehat tersamar yang dimitos-tradisionalkan itu adalah nasehat yang tidak dicetuskan ke dalam bahasa lugas atau terus-terang, tetapi dengan menggunakan bahasa *aradan* atau petunjuk perbuatan, yaitu kalimat atau kata-kata yang biasanya didahului atau diakhiri dengan kata sebutan *ora ilok*. Kata *ora ilok* berarti tidak pada tempatnya untuk dilakukan, karena jika tindakan itu dilakukan akan mengganggu keharmonisan hidup masyarakat.

¹⁹ Budiono Herusatoto, *Mitologi*, 72.

Mitos ini sebenarnya ialah salah satu bagian dari etika Jawa yang makna sebenarnya harus dijelaskan secara jelas agar diketahui dan dapat dipahami oleh mereka yang awam terhadap bahasa Jawa.²⁰

c. Mitos Tradisional yang Berupa Pantangan atau Ajaran

Pantangan-pantangan atau *pepali* (pamali) atau *wewaler* (batasan laku/bertindak) merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai yang terlihat pada setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan untuk melestarikan irama kehidupan yang sesuai dengan kodrat alam dan cita-cita luhur suatu masyarakat atau bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *pepali* atau *wewaler* ini pun bisa menunjukkan identitas dan kepribadian kelompok masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sendiri, dalam perwujudannya yang aktif berwujud norma, dan ini merupakan pedoman perbuatan anggota masyarakat. Dengan demikian norma ini merupakan perbuatan yang mencerminkan nilai yang dijadikan contoh atau perbuatan selanjutnya.

Hanya karena perubahan atau perkembangan zaman atau adanya perbedaan sudut pandang dan ukuran serta pengetahuannya, tidak semua masyarakat atau kelompok masyarakat sudi mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakatnya sendiri. Apalagi dengan adanya mobilitas geografis yang tinggi akan menyebabkan pula mobilitas sosial dan mobilitas psikis. Mobilitas geografis akan

²⁰ Budiono Herusatoto, *Mitologi*, 75.

mengubah ikatan-ikatan tempat tinggal, mobilitas sosial akan mengubah status atau kedudukan individu/ kelompok, dan mobilitas psikis akan mengubah ego manusia. Perubahan-perubahan tersebut sangat berpengaruh pada kepentingan atau keinginan individu/ kelompok yang tidak lagi cocok dengan norma-norma yang dulu masih diakuinya.

Dalam hal *pepali* atau *wewaler* ini, dapat dibedakan dalam dua golongan: (1) *pepali* atau *wewaler* yang dapat berlaku umum bagi seluruh warga masyarakat, tidak terikat kepada kelompok atau komunitas, wilayah, suku, bangsa atau agama: (2) *pepali* atau *wewaler* yang terbatas berlaku bagi kelompok, komunitas, wilayah, suku, bangsa atau agama tertentu saja. Untuk yang kedua inilah yang terkadang dikelompokkan ke dalam mitos tradisional yang dianggap fiksi atau *ditakhayulkan*. Itupun lantaran keterbatasan cakupannya dalam masyarakat, karena *pepali* atau *wewaler* itu memang tidak berlaku bagi dirinya atau individu yang bersangkutan. Hal itu disebabkan karena *pepali* atau *wewaler* itu memang dibatasi berlakunya pantangan atau aturan bertindaknya, yakni hanya bagi anggota kelompok tertentu saja, atau komunitasnya sendiri, yakni orang-orang sewilayah tempat tinggal yang menyatakan *pepali* tersebut, atau orang-orang yang setara kehidupan bersama dan orang-orang yang menghayati nilai atau norma lain yang berlaku pada lingkup komunitasnya. *Pepali* jenis yang kedua biasanya didasarkan kepada pengalaman pahit atau buruk yang dianggap sebagai bencana

keluarga yang menimpa si pembuat *pamali/ pepali* itu sendiri. Dilihat dari sudut pandang tersebut, tentunya sangat bersifat subyektif atau pribadi.²¹

4. Mitologi Kejawen

Masyarakat asli Jawa, sebagaimana masyarakat tradisional lain di dunia, merupakan masyarakat yang gemar sistem mistik. Sepanjang sejarah manusia Jawa, mistik telah mewarnai adat istiadat, bahasa, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Kata *mistik* berasal dari bahasa Yunani *mistikos* yang berarti misteri atau rahasia. Kata *mite* berarti cerita yang mempunyai latar belakang sejarah yang dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa.²²

Sementara itu, kata mitologi berarti ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus di suatu kebudayaan. Kata mitos itu sendiri berarti cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usulsemesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.

Menurut ahli lain disebutkan bahwa mitos adalah: (1) cerita zaman dahulu yang dianggap benar, terutama yang mengandung unsur-unsur, konsep, atau kepercayaan tentang sejarah awal kewujudan sesuatu suku

²¹ Budiono Herusatoto, *Mitologi*, 99.

²² Hadiwijaya, *Tokoh-Tokoh Kejawen: Ajaran dan Pengaruhnya*. (Yogyakarta: Eule Book, 2010). 20.

bangsa, kejadian-kejadian alam, dan sebagainya; (2) cerita sesuatu suku bangsa mengenai dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan secara gaib; (3) cerita tentang seseorang atau sesuatu yang tidak benar atau direka-reka; dongeng.

Zaidan dalam bukunya Kamus Istilah Sastra memberi batasan mite adalah cerita asal-usul dan cerita dewa-dewa yang dapat diyakini sebagai benar oleh pemiliknya. Mitologi adalah pengetahuan mengenai dunia mite atau tokoh-tokoh mite, seperti mitologi Jawa, mitologi India, dan mitologi Yunani. Adapun mitos adalah mite yang sengaja dikembangkan demi pengesahan dan penguatan ideologi, kekuasaan, dan kewibawaan. Misalnya: silsilah raja-raja Melayu berasal dari Raja Iskandar Zulkarnain.

Panuti Sudjiman dalam bukunya Kamus Istilah Sastra hanya membedakan pengertian antara mitologi dan mitos. Mitologi adalah (1) kumpulan mitos yang berasal dari sumber yang sama, atau yang pokok ceritanya sama, dan (2) studi tentang mitos. Adapun mitos adalah (1) cerita rakyat legendaris atau tradisional, biasanya bertokoh makhluk yang luar biasa dan mengisahkan peristiwa-peristiwa yang tidak dijelaskan secara rasional, seperti cerita terjadinya sesuatu, dan (2) kepercayaan atau keyakinan yang tidak terbukti tetapi yang diterima mentah-mentah.²³

Budaya yang berkembang di Jawa yang sebelumnya telah berakulturasi dengan budaya animis-dinamis dan Hindu-Budhis yang selanjutnya disusul dengan kedatangan agama Islam telah meniscayakan

²³ Hadiwijaya, *Tokoh*, 21.

akulturasi budaya yang menghasilkan budaya atau sub-sub budaya baru. Budaya yang merupakan kombinasi dan konvergensi dari budaya yang sebelumnya telah ada.²⁴

Dialog Islam-Jawa memunculkan mitologi Jawa yang sangat banyak ragam dan jumlahnya. Masing-masing mitos ada pendukungnya yang bersifat lokal. Misalnya mitos Kanjeng Ratu Kidul, Ki Ageng Sela, Gunung Tangkuban Prahur, Jaka Seger. Masing-masing mitos biasanya diwariskan secara turun-temurun dan memuat nilai-nilai budi pekerti yang dilestarikan oleh pemiliknya.²⁵

Pada mulanya, fungsi mistik/mitologi adalah sebagai media untuk pendidikan sosial budaya secara halus. Kadang-kadang, mitologi tersebut berupa sesuatu yang 'lungit' rumit, sehingga hanya manusia yang memiliki pengetahuan linuwih, yang akan mampu memahami segala bentuk dan tujuannya.

Pengetahuan linuwih menjelaskan realitas berdasarkan atas kategori-kategori akal. Aristoteles adalah orang yang menemukan alat ukur ini dengan memberikan nama Organon. Dengan alat ukur ini mampu dijelaskan segala sesuatunya yang ada. Namun, Organon hanya bersifat sebagai pengajaran atau penjelasan yang bersifat deskriptif saja, Aristoteles tidak mampu bertindak untuk melakukan sesuatu. Sebagai jawaban atas kelemahan Organon selanjutnya ditemukan alat ukur lain yang ditemukan oleh Francis Bacon, yaitu Novum Organum.

²⁴ Moh. Roqib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa: Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 79.

²⁵ Moh. Roqib, *Harmoni*, 91.

Menurutnya, kebenaran sesuatu itu tidak boleh hanya dijelaskan saja tetapi harus dilakukan atau dieksperimentasikan. Di dalamnya harus ada proses menjadi. Dengan ditemukan alat ukur ini telah mengubah peradaban manusia berkembang luar biasa. Manusia mencapai hasil di luar batas kemampuan akal, sesuatu yang semula tidak dipikirkan mampu dibuktikan, alam yang semula bungkam dipaksa untuk membuka rahasianya. Eksperimentasi serta metode ilmiah mendominasi dalam peradaban manusia. Dengan metode ilmiah dan semangat ilmiah, penemuan-penemuan baru di bidang science dan teknologi merebak. Pemikiran Francis Bacon ini telah membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh dan kita rasakan sampai dewasa ini.

Salah satu mitologi Jawa Klasik mengatakan wong Jawa iku nggoning semu, sinamun ing samudana, sesadone ingadus manis. Maksudnya, orang Jawa itu tempatnya segala mitologi, segala sesuatunya disamarkan dengan maksud agar tampak indah dan manis. Meluapkan marah adalah saru. Sikap among rasa sangat penting untuk menjaga perasaan orang lain. Salah satu bentuk mitologik di sini adalah mitologi.

Telaah mitologi sebagai salah satu gejala bahasa batin Jawa di sini sangat menarik. Menurut Levi Strauss, mitos yang ada dan digunakan masyarakat merupakan refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Kedua, mitos merupakan bagian dari kebudayaan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Koentjaraningrat dan EB Taylor. Ketiga, mitos merupakan kondisi bagi kebudayaan itu sendiri. Dengan

demikian, ketika dengan memahami mitologi, kita akan menyelami merefleksi dan melihat kembali kondisi kebudayaan Jawa pada masa silam, masa kini dan masa yang akan datang.

Para penulis Jawa suka membungkus suatu pitutur dalam suatu bahasa semu yang alegoris. Realitas sosial politik yang mereka ungkapkan banyak yang disembunyikan dengan mitos. Hal itu merupakan kearifan tersendiri, yang pemaknaannya ditujukan kepada orang-orang yang winasis lan waskita 'pandai dalam logika dan ilmu ghaib'.

Satu contoh, menurut informasi dari Serat Pustaka Raja Purwa, pada abad pertama Masehi, manusia Jawa masih ingkar terhadap Tuhan. Mereka masih menganut animisme dinamisme, yakni menyembah berbagai bentuk kebendaan, atau paganisme. Angkara murka terjadi dimana-mana. Hukum rimba berlaku, siapa yang lebih kuat berhak menerkam, membunuh dan menguasai yang lemah. Suasana ini digambarkan dengan berkuasanya Prabu Dewata Cengkar yang suka makan manusia di Kerajaan Medang Kamulan. Oleh para pakar sejarah, ibukota Medang Kamulan terletak di daerah persawahan yang subur di antara Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, tepatnya daerah Blora, Jawa Tengah.

Jika diurai, mitologi ini bermakna: Dewata bermakna kedewaan atau "ketuhanan", cengkar artinya ingkar. Dengan demikian istilah tersebut merupakan mitologi bahwa orang Jawa waktu itu masih ingkar terhadap Tuhan. Prabu Dewata Cengkar digambarkan sebagai sebagai raja yang memiliki sifat dur angkara, nir tata nir wikrama 'angkara murka, tidak

mengenal aturan dan sopan santun'. Secara fisik, dalam pewayangan, raksasa digambarkan memiliki gigi taring, rambut gimbal, perut besar, wajahnya merah dan mata melotot. Sifat raksasa itu menjadi semacam kumpulan segala sifat buruk manusia yang dalam terminologi Islam Jawa, digambarkan dengan nafsu amarah, luamah, dan sufiyah. Amarah adalah nafsu dada yang panas., Luamah adalah nafsu perut yang ingin memakan apa saja. Sedangkan sufiyah adalah nafsu bawah perut atau seksual. Ketiga nafsu tersebut hanya bisa dikendalikan dengan nafsu keempat yang bersifat tenang dan bijaksana, yakni nafsu muthmainnah.

Untuk meredakan angkara murka di Jawa itu, seorang kasta ksatria dari Hindia Muka datang dengan menyebut dirinya Aji Saka. Ia adalah prototipe manusia yang bisa mengendalikan ketiga nafsu serakah tersebut dan memiliki ketenangan jiwa atau muthmainnah. Aji artinya berharga tinggi, kuat atau raja. Sedangkan saka artinya tiang. Maka, Aji Saka berarti landasan yang kokoh dan kuat. Akhirnya, Aji Saka berhasil membunuh keangkaramurkaan Prabu Dewata Cengkar. Ini artinya, datangnya agama yang memiliki landasan teologi yang kokoh telah berhasil menghilangkan sifat serakah dan angkara murka manusia. Sebagaiibalannya, secara materi, Aji Saka dinobatkan sebagai sesembahan mereka dengan gelar Prabu Aji Saka. Sesembahan dalam hal ini bermakna ratu, pepundhen, gusti, dan piandel yang dibanggakan dan dijunjung tinggi. Artinya, sejak saat itu orang Jawa mengenal, menghayati dan mengamalkan agama.²⁶

²⁶ Moh. Roqib, *Harmoni*, 25.

Orang Jawa pada umumnya menganggap bahwa meskipun pengalaman mistik merupakan perasaan yang berada di luar kehidupan duniawi, memisahkan diri dari dunia empiris, namun pengalaman mistik membawa jangkauan kepada hal-hal yang bisa digunakan di dunia ini. Artinya, apa yang diinginkan dari pengalaman keagamaan manusia Jawa itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari persoalan kehidupan keseharian mereka yang merupakan masalah duniawi (lahiriah). Orang berdoa, bersemedi atau bertapa tidak hanya bertujuan untuk menghayati keyakinan mereka semata akan kehadiran Tuhan, namun orang melakukan ritual mistisme itu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan duniawi, seperti kewibawaan, kesembuhan, keluar dari krisis. Dengan demikian motivasi manusia Jawa dalam mencari kedamaian batin melalui kepercayaan, pada hakikatnya juga merupakan upaya dalam rangka mengatasi persoalan duniawi.²⁷

Kepercayaan mistik menjadi bagian dari sejarah masyarakat Jawa. Keyakinan itu bisa berdampak positif tatkala keyakinan itu dapat berfungsi sebagai pengendali moral bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saat kontrol sosial sangat lemah seperti sekarang ini, hal seperti ini terkadang dibutuhkan meskipun tetap diwaspadai karena mempercayai hal-hal yang mistik seringkali menumpulkan akal sehat seseorang.²⁸

²⁷ M. Soehadha, *Orang Jawa Memaknai Agama*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008). 22.

²⁸ Moh. Roqib, *Harmoni*, 170.

B. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang disebut juga dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat '*an al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.²⁹

Nikah menurut bahasa adalah *al-Jam'u* dan *al-Dhammu* yang artinya kumpul.³⁰ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwiij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan *wathu' al-zawjah* bermakna menyetubuhi isteri, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli fikih. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³¹

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;

²⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 38.

³⁰Sulaiman Al Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Pres, 2003), 5-6.

³¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³²

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam fiqh munakahat, perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya. Hal ini adalah suatu cara

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 7.

³³ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009). 62.

yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.³⁴ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا { / }

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.³⁵

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.³⁶

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan pernikahan:

a. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

³⁵ QS. an-Nisaa' (4): 1.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 1990), 10.

tumbuhan. Hal itu adalah suatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { / }

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³⁷

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

³⁷ QS. ar- Ruum (30): 21.

b. Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan atau meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umunya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepasbegitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia

tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 أَنْ يَرْزُقَكُمْ رَبِّبًا { / }

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”*³⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tuntutan pengembang biakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah bertakwa kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga menjadi anak turunan yang baik.

d. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah

³⁸ QS. an-Nisaa' (4): 1.

merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Keempat faktor yang terpenting, (menenteramkan jiwa, melestarikan turunan, memenuhi kebutuhan biologis dan Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab), dari tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.³⁹ Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

³⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja. 2006). 21.

a. Menyambung Silaturahmi

Pada awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam. Kemudian Tuhan menciptakan Siti hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan isi alam semesta.

b. Memalingkan Pandangan yang Liar

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalirkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya.

c. Menghindarkan Diri dari Perzinaan

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keingintahuan untuk berbuat zina. Godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab.

d. Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

e. Mengisi dan Menyemarakkan Dunia

Salah satu misi eksistensi manusia di bumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak dan bernilai. Untuk itu, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Dengan bekal yang dikaruniakan Tuhan tersebut, manusia dapat menaklukkan alam ini dan mengambil manfaatnya.

f. Estafeta Amal Manusia

Kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat dan dibatasi waktu. Ironisnya, kemauan manusia seringkali melampaui batas umurnya dan batas kemampuannya. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh orang makin melemah. Akibatnya aktivitas dan produktivitas menurun, baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga suatu saat ajal datang menjemput.

g. Estetika Kehidupan

Pada umumnya manusia memiliki sifat materialistis. Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus. Entah itu perhiasan materiil, seperti emas permata, kendaraan, rumah mewah, alat-alat yang serba elektronik maupun perhiasan yang immateriil, seperti titel dan pangkat.⁴⁰

⁴⁰Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press. 2009). 41.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Ulama fikih mengatakan bahwa rukun hakiki nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka hal itu harus dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah merupakan pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu perkawinan. Ijab merupakan pernyataan pertama dari satu pihak, dan qabul merupakan pernyataan dari pihak lain yang menerima sepenuhnya ijab tersebut. Oleh karena itu fukaha mengatakan bahwa rukun nikah itu ijab dan qabul (sebagai intinya).⁴¹

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Pedoman*. 55.

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) Mejlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴²

4. Hukum Nikah

Seperti diketahui umum, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) ini, maka hukum malakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

a. Wajib nikah

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. Sebab, menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram, wajib hukumnya. Hal ini tidak terwujud, kecuali dengan jalan berumah tangga. Orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus berkeluarga.

Pernikahan wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah

⁴² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). 63.

(berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.⁴³

Apabila hasrat untuk menikah telah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi, maka bulatkan saja pikiran untuk menikah, mudah-mudahan Allah memberi kelapangan sebagaimana firman-Nya:

وَلَيْسَتَّعْفَبِ الدِّينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*⁴⁴

Bila tidak memungkinkan juga, disarankan memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu. Demikian petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

b. Sunnat nikah

Jika seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnat baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan berusaha.

Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005). 91.

⁴⁴ QS. an- Nuur (24): 33.

orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan malakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup (*tabattul*).⁴⁵

c. Haram nikah

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya.

Kita tentu pernah mendengar cerita orang yang mengaku sebagai pegawai (karyawan) dan pengusaha, tetapi setelah menikah ternyata pengangguran atau bahkan penjahat. Orang tersebut tentu tidak mengenal hukum haram menikah, bahkan disuruh (disarankan) puasa pun dia berkeberatan.

Oleh karena peristiwa semacam itu tidak sedikit terjadi dalam masyarakat, maka para wanita (terutama) dan para wali hendaknya berhati-hati menerima lamaran orang yang belum dikenal status sosialnya. Kejujuran dari masing-masing pihak sangat diharapkan, jangan sampai menyembunyikan aib atau kekurangan-kekurangan lainnya dan baru terbongkar setelah terjadi akad nikah.

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum*, 92.

d. Makruh nikah

Pernikahan yang kurang/ tidak disukai (makruh), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya kurang (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukan besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.

e. Mubah (boleh) nikah

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah.⁴⁶ Pernikahan yang dibolehkan yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman*. 10.

di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

5. Pernikahan yang Dilarang

Ada beberapa praktek pernikahan yang pernah ada dalam tradisi Islam dan sekarang sudah diharamkan, yaitu:

a. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* atau *nikah muwaqqat* atau *nikah munghathi'* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu (*temporary marriage*). Lamanya bergantung pada permufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati kaharaman nikah ini pada masa sekarang. Nikah *mut'ah* adalah salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi'ah Imamiyah sampai sekarang tetap membolehkan dan masih mempertahankannya, bahkan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut.⁴⁷

Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- 1) Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan.
- 2) Lafazh ijab yang berbeda.
- 3) Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman*, 286.

4) Tidak ada nafkah 'iddah.

Ide tentang *mut'ah* ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal yang insidental, yang terjadi pada suatu ketika saja, seperti perjalanan jauh. Di wilayah Arab, jarakantara satudan lain tempat berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang, dan bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan berjalan kaki atau naik unta, membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, belum lagi kalau terjadi halangan.

b. Nikah Syighar

Syighar adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan pada masa jahiliyah, yang pada hakikatnya merupakan pertukaran wanita dari satu laki-laki ke laki-laki lain secara timbal balik. Bahkan, lebih cocok kalau disebut tukar-menukar wanita dari sebuah perkawinan. *Syighar* meniadakan maskawin atau mahar sebagai suatu kewajiban dan menggantikannya sebagai kehormatan wanita. Menurut penulis, ketiadaan mahar bukanlah satu-satunya *illat* mengapa perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, namun perbuatan itu sendiri memang tidak pantas dilakukan manusia beradab karena merendahkan nilai dan kehormatan wanita. Padahal Islam berusaha mengangkat derajat dan martabat wanita. Oleh karena itu, Islam kemudian melarang perkawinan *Syighar*.

c. Nikah Tahlil

Tahlil artinya menghalalkan. Maksud yang dikehendaki menurut ilmu fikih ialah suatu bentuk perkawinan yang semata-

mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, akibat hak dan ruju' setelah talak ketiga.

Berbeda dengan perkawinan *syighar* yang bisa dilaksanakan pada masyarakat jahiliyah dahulu di wilayah Arab, nikah tahlil di samping dikerjakan masyarakat jahiliyah dahulu di wilayah Arab, juga masih dilakukan sampai saat ini, dan sangat mungkin dilakukan di negara kita. Perbuatan ini merupakan perbuatan dosa.

d. Kawin Gadai atau Kawin Pinjam

Kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam, yaitu seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang (bangsawan). Tujuannya adalah mencari bibit unggul dari hubungan tersebut. Sementara pihak suami berpisah dengan istrinya, sampai si istri hamil dan mengumpulinya kembali kalau dia mau. Adapun anak yang lahir dari hubungan seksual dengan orang-orang ternama tersebut dinisbatkan kepada suami-istri tersebut.

e. Poliandri

Poliandri artinya banyak suami, maksudnya adalah seorang wanita yang digauli oleh banyak laki-laki dalam kurun waktu yang sama. Jika si wanita itu hamil dan melahirkan, ia mengumpulkan laki-laki yang secara rutin menggaulinya. Untuk menetapkan siapa ayah si anak tadi, ia menunjuk salah seorang di antara mereka.

Menurut Hamudah Abul'ati, poliandri dapat terjadi akibat beberapa kondisi dari si wanita, seperti rasio seksnya yang berlebihan, tidak mempunyai kecemburuan seks, harta yang melimpah, mencegah hartanya berpindah ke tangan orang lain.

f. Kawin Waris

Salah satu kebiasaan bangsa Arab jahiliyah mengawini mantan istri ayahnya. Istri-istri mendiang ayahnya dianggap sebagai warisan, seperti harta benda. Si anak boleh mengawini tanpa harus membayar mahal. Bahkan, dia boleh mengawinkan istri ayahnya kepada orang lain dengan menerima maharnya. Ahli waris juga dapat mencegah istri ayahnya menikah dengan orang lain atau membiarkan menjanda selama hidupnya.⁴⁸

6. **Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi**

Dalam hukum Perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁴⁹

Di dalam hukum adat pun sebenarnya dikenal adanya larangan perkawinan yang lebih spesifik melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Dalam adat masyarakat Batak misalnya, yang bersifat patrilineal dan bersendi *dalihan natolu* (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga)

⁴⁸ Ali Murtadho, *Konseling*. 37.

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34.

yang sama dilarang melakukan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut “*asymetris connubium*” dimana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hula-hula*), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (*marga boru*). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambi beri*).⁵⁰

Di dalam masyarakat Minang berlaku eksogami suku dan eksogami kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam satu negeri tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan daerah atau *incest*.⁵¹

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fikih disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi). Di masyarakat istilah ini sering disebut dengan *muhrim* sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. *Muhrim* walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami, yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam ‘*iddah talak raj’i*. Di samping itu *muhrim* itu juga digunakan untuk menyebut orang yang sedang *ihram*.⁵²

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum*. 63-64.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum*, 65.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve), 1049.

Ulama fikih telah membagi *mahram* ini kepada dua macam. Pertama disebut dengan *mahram mu'qqat* (larangan untuk waktu tertentu) dan kedua *mahram mu'abbad* (larangan untuk selamanya). Wanita yang haram dinikahi untuk waktu yang selamanya terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu, wanita-wanita seketurunan (*al-muharramat min an-nasab*), wanita-wanita sepersusuan (*al-muharramat min ar-rada'ah*), wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-musaharah*).

Dalam hal larangan perkawinan ini agaknya Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa' ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menyatakan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
 بِيَاءٍ { / } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ
 الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرِ
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ
 مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 رَحِيمًا { / }

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
 Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

*perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁵³

Berpijak dari ayat ini maka para ulama membuat rumusan-rumusan yang lebih sistematis sebagai berikut:

a. Karena pertalian nasab (hubungan darah)

- 1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- 4) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).
- 5) Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- 8) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- 9) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
- 10) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- 11) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu.

⁵³ QS. an-Nisaa' (4): 22, 23.

b. Karena hubungan semenda.

- 1) Ibu dari istri (mertua).
- 2) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
- 3) Istri bapak (ibu tiri).
- 4) Istri anak (manantu).
- 5) Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan.

c. Karena pertalian sepersusuan.

- 1) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas.
- 2) Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- 3) Wanita saudara sepersusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah.
- 4) Wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁵⁴

Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawin oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau diceraikan, maka laki-laki itu boleh

⁵⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum*. 148.

mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat Al-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

{ / }

“(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁵

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadits Nabi riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

صلى الله عليه وسلم : ((يُبْنُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ

وَعَمَّتِهَا، بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)).

Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya”.

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat Al-Nisa' ayat 24:

⁵⁵QS. an- Nisaa' (4): 23.

⁵⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fiy al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. 1; al-Qohiroh: Dar Ibn Hazm, 1430 H.), 636.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami”.⁵⁷

- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.

وَالْمُطَلَّاتُ يَنْرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
{ / }

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁸

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَنْرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
{ / }

⁵⁷ QS. an- Nisaa' (4): 24.

⁵⁸ QS. al- Baqarah (2): 228.

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*⁵⁹

- d. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 { / } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ { / }

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu

⁵⁹ QS. al- Baqarah (2): 234.

مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ { / }

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”⁶³

C. Pernikahan Adat Jawa

1. Perhitungan Jodoh

Bagi orang Jawa yang akan mempunyai hajat pernikahan, ada pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, yaitu pertimbangan *pasatowan* dan pertimbangan keturunan dan watak. Yang disebut *pasatowan*, yaitu mempersatukan dua unsur dari pihak laki-laki dan perempuan. Langkah yang ditempuh dalam *pasatowan salaki rabi* (pernikahan) ada beberapa cara:

- a. Menghitung jumlah *neptu* (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin pria lalu dibagi 5, bila: 1 disebut *Sri (estri)*, artinya hubungan suami istri akan aman tenteram dan banyak rejeki. Bila sisa 2 dinamakan *lungguh*, artinya keluarga akan mendapat kedudukan yang istimewa dan berwibawa. Namun, biasanya banyak godaan yang menimpa keluarga tersebut.

⁶³ QS. al- Maaidah (5): 5.

Sisa 3 dinamakan *gedhong*, artinya keluarga yang dibangun akan selamat, rejeki tak akan jauh dari rumah, begitu pula tempat kerja. Hanya saja, bila keduanya bersikap medit akan dibenci oleh tetangga. Sisa 4 disebut *lara* artinya salah satu anggota keluarga akan terserang penyakit. Apabila cobaan sakit ini tak kuat, akan berakibat fatal dan melemahkan iman. Jika sisa 5 disebut *pati* artinya salah satu anggota keluarga akan cepat mati dengan berbagai sebab.

- b. Menggunakan perhitungan hari kelahiran pria dan wanita dan aksara Jawa. Caranya, huruf-huruf yang bernilai 1 (satu) ialah *ha, ra, ta, la, ja, ma, tha*. Yang bernilai dua ialah *na, ka, sa, pa, ya, ga, nga*. Yang bernilai tiga *ca, da, wa, dha, nya, ba*. Hari kelahiran calon suami istri dijumlahkan lalu dibagi tiga-tiga, bila sisa satu sifat nasibnya utama, sisa dua sakit dan sisa tiga mati.

Jika perhitungan *pasatowan* di atas tak ditemukan yang menurut orang Jawa menguntungkan, biasanya selalu dihindari. Karena, orang Jawa takut terhadap akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Apabila perhitungan tersebut telah dilampaui, ternyata dalam membangun keluarga ada hal-hal yang di luar jangkauan, tentu akan diterima sebagai *pesthi*. Jadi orang Jawa tetap menyadari bahwa perhitungan termaksud sekedar sebagai upaya preventif, bukan mutlak hasilnya.

Wanita yang akan dijadikan istri, perlu dipertimbangkan dari aspek keturunan. Keturunan ini penting, karena dalam perkawinan kelak akan

melahirkan anak yang dapat didambakan. Dalam pandangan orang Jawa ada 16 yang dilarang dinikahi, karena akan menciptakan kejadian yang tak menyenangkan terutama berkaitan dengan kelahiran anak kelak, yakni: (1) ibu (ke atas), (2) anak perempuan beserta keturunannya, (3) saudara, (4) keponakan dari saudara laki-laki, (5) kemenakan, (6) *inya* ke atas, (7) anak perempuan yang satu susuan, (8) saudara *inya* yang satu susuan, (9) kemenakan saudara laki-laki, (10) kemenakan saudara perempuan, (11) bibi dari ayah yang satu susuan, (12) bibi dari ibu yang satu susuan, (13) mertua ke atas, (14) bekas istri anak, (15) bekas istri ayah, (16) anak tiri, jika telah bersenggama dengan ibunya.

Di samping itu, memilih istri, juga perlu mempertimbangkan unsur: (1) *bobot*, memilih wanita yang asli (keturunan ayah) ada tujuh hal: (a) keturunan orang luhur (memiliki drajat), (b) keturunan orang berilmu agama (ulama, alim), (c) keturunan petapa (pandita), (d) keturunan sarjana (berilmu/ berbudaya) bijaksana, (e) keturunan orang pandai segala hal, (f) kerurunan prajurit, (g) kerurunan orang yang setia terhadap pekerjaannya, petani wekel, (2) *bebet*, ayah wanita yang *supudya*, banyak harta, dermawan, (3) *bibit*, wanita cantik, pandai. Konsep *bobot*, *bebet*, dan *bibit* tersebut dipercaya akan memudahkan hubungan suami istri di masa yang akan datang. Tentu saja, yang dapat memenuhi ketiga unsur itu juga amat sulit, karena sekurang-kurangnya dua unsur dapat terpenuhi sudah terkategori baik.

Tak kalah pentingnya lagi adalah unsur watak. Watak akan terkait juga dengan masalah *bibit* dan *bebet*. Itulah sebabnya, orang Jawa (laki-laki)

cenderung mengidolakan wanita yang pantas dijadikan istri seharusnya berwatak: *sama* (asih terhadap sesama), *beda* (dapat menimbang masalah), *dana* (senang memberi), *dhendha* (tahu hukum, dapat menempatkan), *guna* (tahu kewajiban), *busana* (berpakaian sesuai dengan situasi), *baksana* (pangan diatur), *sasana* (menghias tempat), *sawanda* (bisa menyatukan kehendak), *saekapraya* (satu hati), *sajiwa* (menjaga pria).

Perhitungan nikah di atas menunjukkan bahwa orang Jawa begitu besar dalam memperhatikan keselamatan, sehingga pada akhirnya akan tergolong orang beruntung (*begja*). Keberuntungan juga ditandai apabila dalam pernikahan mendapat keturunan yang baik. Karena itu filosofi Jawa *banyu kuwi mili mudhun*, artinya bahwa perwatakan orang tua akan menurun pada anaknya – selalu mendapat penekanan. Dengan kata lain, perkawinan adalah masa persiapan atau peletakan fondasi keluarga, sehingga selalu diupayakan menuju ke kesempurnaan hidup.⁶⁴

2. Takdir: Mati, Jodoh, dan Wahyu

Masalah takdir orang Jawa menyebut dengan istilah *pepesten*, *karsaning Allah*, atau *kodrat*. Dalam konteks lain takdir sering disebut pula dengan idiomatik mistik: *garis*. Bahkan suatu saat kedua istilah itu juga digunakan bersama-sama sehingga menjadi *garising pepesten* atau *garising kodrat*. Baik *garis* maupun *pepesten*, sebenarnya merupakan gambaran keputusan istimewa. Karena Tuhan Maha Pencipta, memiliki hak mutlak untuk membuat garis terhadap ciptaannya.

⁶⁴ Suwardi Endraswara, *Falsafah*, 115.

Oleh karena itu, orang Jawa selalu berasumsi bahwa *abang birune urip* (warna hidup) tergantung takdir. Peristiwa kehidupan yang menyangkut *begja cilaka, lara kepenak, sugih mlarat*, dan sebagainya adalah garis atau *pepesthen*. Atas dasar itu, orang Jawa menyikapi garis dengan pandangan *mung saderma nglakoni* (sekedar menjalankan yang telah ditentukan) Tuhan. Sikap yang paling bersahaja dan transendental orang Jawa terhadap keputusan itu adalah menerima (*nrima*) nasib dengan pasrah dan sumarah.

Takdir Tuhan tersebut dianggap sudah pasti, tidak dapat diubah. Yang berkembang dalam pemikiran orang Jawa, takdir akan terkait dengan tiga hal, yaitu: *siji pati, loro jodho*, dan *telu tibaning wahyu*. Maksudnya, pertama umur atau kematian, kedua jodoh, dan ketiga wahyu (nasib) telah ditentukan. Umur, jodoh, dan nasib adalah merupakan kuasa Tuhan. Mati adalah hak mutlak Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hubungannya dengan takdir kematian, masyarakat Jawa juga percaya bahwa bila dianiaya hingga meninggal, kalau tidak bersalah akan mati syahid. Mati syahid adalah mati yang utama.

Tak jauh berbeda dengan masalah mati, jodoh pun oleh orang Jawa ditanggapi sebagai hal yang istimewa. Jodoh telah menjadi kepastian, sulit ditawar-tawar. Begitu pula masalah nasib, termasuk di dalamnya harta kekayaan, orang Jawa selalu berprinsip *nrima ing pandum* (menerima pemberian Tuhan). Masyarakat Jawa mempercayai adanya kekayaan yang ditakdirkan oleh Tuhan sebagai sebuah jatah. Kekayaan ilmu dan kekayaan yang berhubungan dengan iman agama/ tirakat, hanya akan diberikan kepada yang dikehendaki Tuhan. Kekayaan yang berupa materi dan

kekayaan yang terkait dengan pekerjaan diberikan kepada yang berhak. Manusia hendaknya bersyukur atas kekayaan pemberian Tuhan itu.

Takdir Tuhan akan meliputi segala hal. Dari uraian tentang takdir tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa orang Jawa percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu merupakan kepastian Tuhan dengan mempertimbangkan ikhtiyar manusia. Karena merupakan takdir Tuhan maka segala yang telah terjadi harus diterima dengan hati ikhlas. Tentang kepercayaan orang Jawa terhadap takdir, siapapun tak bisa menghalangi. Ketentraman kerajaan, kerusakan suatu bangsa, kebahagiaan, dan sebagainya telah digariskan oleh Tuhan. Takdir ini tidak bisa diubah, maka manusia hanya mendasarkan diri pada kehendak (takdir) Tuhan. Namun demikian manusia berhak berikhtiar. Kehadiran takdir tak membuat pribadi Jawa menjadi fatalistik, tak mau berusaha dan bekerja, jelas tak demikian. Fatalistik hanya dilakukan oleh orang yang frustrasi dalam hidupnya. Orang Jawa justru menentang paham fatalistik ini.

Orang Jawa berpendapat bahwa manusia wajib berikhtiar. Maksudnya, dalam segala hal harus berusaha semampunya. Manusia hanya wajib berusaha, ketentuan di tangan Tuhan. Ikhtiar dalam istilah Jawa dinamakan *kupiya* (usaha) secara lahir dan batin. *Kupiya* tersebut mengimplikasikan bahwa hidup perlu dijalani sewajarnya.⁶⁵

⁶⁵ Suwardi Endraswara, *Falsafah*, 62.